



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa terdapat tenaga kebersihan di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang tidak aktif melaksanakan tugas, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran VI Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);
9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran VI Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA:...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	ADRIEL CLEARESTA RIHI	KEBERSIHAN
2	CATUR APRILIANA PUJI ASTUTI	KEBERSIHAN
3	EDI SUSIANTO	KEBERSIHAN
4	ELIMELEK HALUK	KEBERSIHAN
5	FAISAL PATAWARI	KEBERSIHAN
6	IMBA MELIANA WOROMBONI	KEBERSIHAN
7	JEFYAN ADE ILHAM	KEBERSIHAN
8	MUHAMMAD JULPAIDIN	KEBERSIHAN
9	NOSALINDA N. HALUK	KEBERSIHAN
10	OTOPINCE BOMA	KEBERSIHAN
11	PERSKILA RISA MAYOR	KEBERSIHAN
12	PUTRI RODEARNI SINAGA	KEBERSIHAN
13	RACHEL RAHMATIA BINDOSANO	KEBERSIHAN
14	SOFYAN NUR OKTAVIAN	KEBERSIHAN
15	SYAHRUL GUNAWAN	KEBERSIHAN
16	UMAR QORI	KEBERSIHAN
17	YUNUS RUBEKWAN	KEBERSIHAN
18	ZAKARIUS RUMPUMBO	KEBERSIHAN
19	DARMAWANTO	SOPIR
20	AHLAN NUR SAHID	SATPAM
21	FEARY FIRMANSYAH	SATPAM
22	FORTRANTYO A. WIDYATMOKO	SATPAM
23	HUDZON K. ARITAHANU	SATPAM
24	MUHAMMAD	SATPAM
25	MUHAMMAD Z. ANDI SAPUTRA	SATPAM
26	MULYADI	SATPAM
27	RISKI RONALDO BANUA	SATPAM
28	SAMUEL JEKOTO KOGOYA	SATPAM
29	SETYAWAN EFFENDI	SATPAM
30	YUPI BUDI KURNIANTO	SATPAM

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002